



PUTUSAN

Nomor 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5202042405970006, tempat tanggal lahir Batu Belik, 24 Mei 1997, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta (Penjual Kacamata), bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizah, SH., Advokat, beralamat di Kabupaten Pasurua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, register nomor: 535/Kuasa/11/2024/PA.Bgl, tanggal 05 November 2024, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, NIK 3514025910950002, tempat tanggal lahir Lumajang, 19 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Agus Santoso, SH.,M.H. Advokat, berkantor di Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, register nomor: 571/Kuasa/11/2024/PA.Bgl, tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl., tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/14/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dirumah Kontrakan selama kurang lebih 1 Tahun 3 Bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ANAK, usia 1 Tahun
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang patuh dan kurang ta'at pada Pemohon sebagai suaminya, pada saat akan mengadakan acara Aqiqah anak, Termohon tidak membicarakannya terlebih dahulu pada Pemohon, namun hanya memberitahu pelaksanaannya saja yang mana acara tersebut bertepatan dengan hari ke-9 meninggalnya ayah Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang di hargai. Termohon juga kurang menghormati orang tua Pemohon, pernah suatu ketika Pemohon ada acara di Bali selama 7 hari dan Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal sementara dirumah orang tua Pemohon di Lombok tapi Termohon mengabaikannya dan lebih memilih pulang ke kediaman orang tuanya sendiri di Tuter – Pasuruan, dan masih banyak permasalahan yang timbul yang menyebabkan kondisi rumah tangganya semakin tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak bisa untuk mempertahankannya lagi, terlebih lagi Termohon juga meminta agar Pemohon segera mengurus proses perceraian ini.

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan pisah kediaman sejak Bulan November 2023 selama kurang lebih 1 Tahun, dimana saat ini Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bunmas Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon berkediaman dirumah orang tua Termohon di Dusun Mesagi Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah bathin, tapi masih memberi nafkah lahir dalam bentuk uang kepada Termohon.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
7. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Savvy Dian Faizzati, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri telah gagal;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 571/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 20 November 2024, dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa, kemudian kuasa hukum Termohon juga menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 560/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 18 November 2024 dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan talak, lalu surat tersebut telah dicocokkan

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 25 November 2024 telah ditetapkan jadwal tahapan persidangan secara elektronik dengan court calender sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan oleh karena itu perkara *a quo* dilaksanakan secara e-litigation;

Bahwa atas permohonan talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban secara elektronik** tanggal 26 November 2024 yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) melalui sistem Informasi Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 05 November 2024, kecuali nyata-nyata diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil angka 1 (satu) posita surat Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan sebagai suami-isteri yang sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/14/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR dan dalam hal ini Buku Nikah yang menjadi pegangan untuk Isteri hingga saat ini telah dibawa dan berada dalam penguasaan Pemohon;
3. Bahwa dalil angka 2 (dua) posita surat Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar, apabila dikatakan setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah kontrakan. Yang benar bahwa pada masa awal pernikahan Pemohon dan Termohon memutuskan bersama untuk memilih tempat tinggal/domisili di rumah orang tua Pemohon di BUNMAS, Desa PENGEMBUR, Kecamatan PUJUT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, yaitu mulai sekira pada tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

4. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah saudara laki-laki (Kakak) Pemohon yang bernama SAMSUL RIZAL, yang beralamat di BTN Perumahan KENARI, Kelurahan WAKUL, Kecamatan PRAYA, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
5. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal lagi dengan cara tinggal di sebuah Rumah Kos, tepatnya di Rumah KOS ARKA, di Kecamatan NARMADA, Kabupaten LOMBOK, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
6. Bahwa dalil angka 2 (dua) posita Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon terkait dengan dilahirkannya seorang anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **ANAK**, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Oktober 2023 / sekarang Umur 1 (satu) tahun lebih 41 (empat puluh satu) hari, sebagaimana tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3514021510230001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 351-LU-27112023-0047, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 November 2023 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan TECTONA JATI KHM, S.STP.M.Si NIP. 197508071995111002. Dalam hal ini anak tersebut di atas sampai saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Dusun MESAGI RT.001/ RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR;
7. Bahwa dalil angka 3 (tiga) posita Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar, apabila dikatakan bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimulai sejak bulan November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dari awal masa pernikahan sampai sekira pada bulan April 2023;
9. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awal mula terjadi yaitu pada bulan Mei 2023, yang bermula ketika pada saat itu Ibu kandung Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan renovasi rumah milik Pemohon di , Desa BATUJAI, Kecamatan PRAYA BARAT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, akan tetapi seiring berjalannya waktu Ibu kandung Pemohon tidak ada tindak lanjut lagi dan tidak kunjung memberikan bantuan uang yang dijanjikan tersebut. Melihat kondisi tersebut, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa menurutnya tidak perlu melakukan renovasi rumah terlebih dahulu apabila tidak ada cukup dana, lebih baik menabung dulu sampai nanti ketika uang tabungan telah mencukupi, barulah melakukan renovasi rumah. Akan tetapi, pendapat dari Termohon tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh Pemohon, yang mana pada saat itu Pemohon merasa tersinggung dan marah kepada Termohon, dan timbul pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon. Dan dalam hal ini sempat diketahui oleh Ibu Pemohon, dikarenakan pada saat terjadinya pertengkaran tersebut Pemohon sempat memberitahukan hal tersebut kepada Ibunya via telpon;
10. Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut, sekira pada bulan September 2023 Termohon mengetahui bahwa Pemohon secara diam-diam telah mengajukan hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Bank BNI Kantor Cabang Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon. Termohon mengetahui hal tersebut ketika pada saat Pemohon bercerita sendiri kepada Termohon bahwa ia merenovasi rumahnya dengan uangnya sendiri yaitu dari hasil pinjam kepada Bank BNI Kantor Cabang Narmada tersebut, dan bukan uang dari orang tuanya. Dan Pada saat itu terjadilah pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon,

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 7



menimbang sebelumnya Termohon sudah pernah mengingatkan kepada Pemohon agar bisa bersabar untuk tidak memaksakan diri untuk merenovasi rumah bila belum mempunyai uang yang cukup untuk itu, apalagi harus dengan cara mengambil pinjaman uang ke Bank, selain itu menimbang pula banyak biaya yang akan diperlukan untuk persiapan persalinan kelahiran anak dan biaya-biaya keperluan rumah tangga lainnya yang harus dipersiapkan, apalagi pinjaman uang ke Bank tersebut dilakukan oleh Pemohon secara sepihak dengan mengabaikan keberadaan Termohon sebagai isteri untuk diajak berembuk terlebih dahulu;

11. Bahwa setelah itu menjadi cukup sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023, Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal lagi di rumah milik Pemohon yang telah selesai direnovasi, yaitu di , Desa BATUJAI, Kecamatan PRAYA BARAT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
13. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024, Pemohon dan Termohon memutuskan berpindah tempat tinggal untuk sementara waktu di rumah orang tua Termohon, yaitu di Dusun MESAGI RT.001/ RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR;
14. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 29 Januari 2024, Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal lagi kembali di LOMBOK yaitu di rumah milik Pemohon di , Desa BATUJAI, Kecamatan PRAYA BARAT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
15. Bahwa pada tanggal 24 April 2024, sekitar pada waktu malam hari, Termohon memutuskan berpindah tempat tinggal kembali lagi di rumah orang tua Termohon, di Dusun MESAGI RT.001/RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR, hal ini dikarenakan pada waktu 3 (tiga) hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 21 April 2024 sekitar pada waktu tengah malam (dini hari) Pemohon sudah dalam perjalanan menuju ke Pulau Bali dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penelitian tugas akhir kuliahnya (D3) di Singaraja, Bali, tepatnya di Optik Leona sampai tanggal 28 April 2024;

16. Bahwa selama Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumahnya di Lombok yaitu di GRAHA AMARIS VICTORY BHAYANGKARA tersebut di atas, masih juga sering terjadi perselisihan paham yang berujung pada percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon via telpon terkait dengan perihal cicilan/angsuran pinjaman uang ke Bank BNI Kantor Cabang Narmada tersebut di atas;
17. Bahwa dalil angka 4 (empat) posita Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar apabila dikatakan bahwa Termohon kurang patut dan kurang taat kepada Pemohon sebagai suami, dan Termohon tolak kebenaran atas dalil tersebut, hal ini hanyalah bentuk upaya dari pihak Pemohon memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya. Terkait dengan pelaksanaan aqiqah anak yang diselenggarakan di rumah orang tua Termohon di Dusun MESAGI RT.001/RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR, sebelumnya Termohon maupun orang tua Termohon dalam hal ini ayah Termohon jauh hari sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan waktu pelaksanaan aqiqah anak tersebut kepada Pemohon via telpon;
18. Bahwa terkait dengan Termohon lebih memilih untuk bertempat tinggal kembali pulang di rumah orang tuanya di Dusun MESAGI RT.001/RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR, yang ketika itu Pemohon sedang melaksanakan penelitian tugas akhir kuliahnya (D3) di Singaraja, Bali, tepatnya di Optik Leona dari tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024, hal ini dikarenakan Termohon merasa lebih nyaman saja apabila pulang kembali bertempat tinggal di rumah orang tuanya, daripada harus bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, menimbang sudah tidak adanya keharmonisan lagi hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;



19. Bahwa puncaknya perselisihan paham yang berujung pada percekcoakan dan pertengkaran terjadi lagi antara Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pada waktu siang hari ketika Termohon dan Pemohon baru saja tiba/sampai di Lombok, di rumah milik Pemohon yaitu di , Desa BATUJAI, Kecamatan PRAYA BARAT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, yang sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2024 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Dusun MESAGI RT.001/RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR dengan maksud untuk menjemput Termohon dan anaknya kembali bertempat tinggal bersama di LOMBOK, telah ditemukan oleh Termohon di dalam buffet/almari yang ada di ruang tamu rumah milik Pemohon tersebut sebuah hasil USG atau Pemeriksaan Ultrasonografi atau USG pada kehamilan tercatat November 2023 atas nama Baiq Sutri Hartanti yang mana nama tersebut Termohon tidak kenal, dan Termohon juga menemukan Test Pack (baru/segel) di tempat yang sama, dan ketika itu Termohon langsung menanyakan keberadaan 2 (dua) benda tersebut kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon mengelak dengan berkata bahwa dirinya tidak tahu milik siapa benda-benda tersebut; Dalam hal ini Termohon hanya tertegun diam dan penasaran, dan berusaha untuk mengendalikan emosinya untuk menghindari terjadinya perselisihan paham dengan Pemohon, menimbang baru saja sampai/tiba di rumah;
20. Bahwa beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Februari 2024 Termohon membuka Facebook (FB), dan melihat telah ada yang mengirim pesan ke akun Termohon, yang bernama akun LILIS, menggunakan foto seorang wanita yang Termohon kenal sebagai teman Termohon di SMA (Sekolah Menengah Atas) padahal teman Termohon yang dipasang fotonya tersebut oleh Akun LILIS tidak bernama LILIS, diduga akun palsu. Kemudian Termohon semakin penasaran dan berinisiatif membuka Handphone (HP) nya Pemohon (Samsung) yang waktu itu Pemohon sedang mandi, Termohon membuka Facebook akun OPTIK (nama Optik usaha milik Pemohon), dan disitulah Termohon menemukan sebuah tautan yang



bernama BAIQ SILVA. Kemudian Termohon membuka facebook akun miliknya sendiri, dan membuka profil akun atas nama BAIQ SILVA tersebut dan ternyata foto profil yang digunakan diambil dari kamar pribadinya Pemohon dan Termohon;

21. Bahwa kemudian Termohon komunikasi lagi via Facebook (FB) dengan akun yang bernama LILIS, dan memberikan informasi ke Termohon bahwa masih banyak lagi di tiktok nya yang bernama akun sama seperti di facebook, ada banyak konten video tiktok yang berlatar belakang di kamar pribadinya Pemohon dan Termohon;
22. Bahwa kemudian Termohon langsung bertanya kepada Pemohon, "ini siapa kok dia foto di kamar kita?, mana Handphone (HP) mu?". Dan ternyata Pemohon sudah mengganti password Handphone (HP) nya. Pada sekitar tengah malam jam 23.00 WITA atau 22.00 WIB, saat itulah terjadi pertengkaran sampai tetangga rumah keluar untuk berusaha menenangkan Pemohon dan Termohon dan mengamankan dengan cara menggendong anak bayi Termohon (ANAK) yang menangis terbangun dari tidurnya. Ketika itu terdapat 2 (dua) tetangga rumah yang datang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki tersebut berusaha meleraikan pertikaian antara Pemohon dan Termohon, sedangkan seorang perempuan sedang berusaha menenangkan dan menggendong anak bayi Termohon (ANAK) yang tengah menangis;
23. Bahwa kemudian setelah kejadian pada tanggal 9 Februari 2024 pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil uraian pada angka 22 (dua puluh dua) di atas, kemudian atas inisiatif dari pihak keluarga Termohon pada tanggal 10 Februari 2024 diadakanlah pertemuan antar keluarga Pemohon dan Termohon di rumah milik Pemohon di GRAHA AMARIS VICTORY BHAYANGKARA di LOMBOK, yang dihadiri oleh Ayah Termohon (Haji SUGENG HERMANTO) yang langsung datang dari Pasuruan Jawa Timur, Pemohon dan Termohon juga ikut hadir, dan adapun dari pihak keluarga Pemohon yang ikut hadir selain Ibu dari Termohon (SUCI HERAWATI), hadir pula saudara tua perwakilan dari keluarga dari ayah Pemohon yang dikenal dengan sebutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwak Tuan Mus, dan kakak kandung Pemohon (SAMSUL RIZAL) bersama dengan isteri dan anaknya, dan adik Pemohon yang bernama HABIB (ABI) dan . Dari hasil pertemuan antar dua keluarga tersebut Pemohon telah minta maaf kepada ayah Termohon dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Termohon di Facebook (FB) dengan profil akun atas nama BAIQ SILVA yang mana foto profil yang digunakan diambil dengan berlatar belakang dari kamar pribadinya Pemohon dan Termohon. Sedangkan dari pihak Termohon dan ayah Termohon dan keluarganya dengan berusaha untuk berjiwa besar telah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, dengan pertimbangan untuk menyelamatkan rumah tangga Termohon dan Pemohon, menimbang sudah adanya kelahiran seorang anak dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk instropeksi dan berbenah diri untuk memperbaiki akhlaknya sebagai seorang Imam/Pemimpin dalam suatu rumah tangga. Dan perlu diketahui bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon hingga tidur bersama melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut pada forum persidangan mediasi perkara a Quo hari Senin, 18 November 2024 pekan yang lalu telah dengan tegas dan lugas diakui oleh Pemohon sebagai perbuatan yang salah dilakukannya sebagai seorang suami sah dari Termohon;

24. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas, hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah mulai goyah, tidak harmonis lagi, komunikasi diantara keduanya tidak komunikatif lagi setelah terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut, dengan menjadi cukup seringnya perselisihan/cekcok, dan Termohonpun merasakan bahwa tidak ada perubahan sikap pada diri Pemohon untuk memperbaiki hubungan keharmonisan rumah tangganya tersebut. Justru pada tanggal 17 Maret 2024 Termohon mengetahui bahwa Pemohon masih melakukan komunikasi/chattingan di medsos dengan Wanita Idaman Lain (WIL)nya. Termohon mengetahuinya chattingan tersebut melalui Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan ketika dikonfirmasi kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon selalu mengelak dan tidak mengakuinya. Sehingga Pada tanggal 24 April 2024, sekitar malam hari, Termohon memutuskan untuk pindah tempat tinggal lagi kembali di rumah orang tua Termohon, di Desa Wonosari, Dusun Mesagi, RT.001/RW001, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Secara kebetulan pula, Pada 3 (tiga) hari sebelumnya, yaitu tanggal 21 April 2024 sekiranya sekitar tengah malam (dini hari) Pemohon sudah dalam perjalanan menuju ke Pulau Bali dalam rangka melaksanakan penelitian tugas akhir kuliahnya (D3) di Singaraja, Bali, tepatnya di Optik Leona sampai tanggal 28 April 2024;

25. Bahwa pada bulan Mei 2024 (bertepatan waktu itu dengan bulan puasa ramadhan), Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon tersebut mengirim video ke WhatsApp (WA) milik Termohon yang menunjukkan bahwa ia sedang berada di dalam Toko OPTIK usaha milik Pemohon, sedangkan pada saat itu Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR. Kemudian Termohon konfirmasi kepada Pemohon, menanyakan apakah benar perempuan tersebut datang ke toko, padahal katanya Pemohon sudah pernah berjanji baik kepada Termohon maupun ayah Termohon tidak akan berhubungan lagi dengannya. Akan tetapi jawaban Pemohon adalah "itu video sudah lama kok". Kemudian Termohon berusaha mencari tahu informasi hal video tersebut menanyakan ke karyawan toko bernama ISMI melalui chatt WA pada tanggal 6 Mei 2024, dan jawaban ISMI pada intinya membenarkan kejadian dalam video tersebut yaitu membenarkan bahwa Wanita Idaman Lain (WIL)nya Pemohon tersebut pernah ke Toko OPTIK hanya beli kaca diantar sama temannya sedangkan ISMI tidak tahu apa-apa yang dibicarakan antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL)nya tersebut, dan ISMI menyampaikan kepada Termohon waktu itu dipesan oleh Pemohon agar tidak bilang siapa-siapa;

26. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2024, Pemohon mengirim chatt WhatsApp (WA) ke ayah Termohon menyampaikan bahwa dirinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa meneruskan lagi rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan saat itu tidak di respon atau tidak dibalas oleh ayah Termohon;

27. Bahwa kemudian pada saat ayah Termohon punya hajat akan menikahkan anak keduanya (adik Termohon) menikah pada tanggal 30 Juni 2024 sebelumnya sempat memberi kabar kepada Pemohon, dengan maksud untuk mengundang Pemohon agar datang ke acara pernikahan adik Termohon, di Dusun MESAGI RT.001/RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR dan Pemohon pada waktu itu hanya menjawab InsyaAllah. Akan tetapi pada saat acara pernikahan adik Termohon berlangsung hingga selesai nya acara, Pemohon tidak pernah datang ikut menghadirinya;

28. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Termohon hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal dengan Pemohon, yaitu semenjak tanggal 24 April 2024 Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumahnya di Lombok yaitu di GRAHA AMARIS VICTORY BHAYANGKARA tersebut di atas, hingga saat ini Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, padahal penghasilan bersih setiap bulannya dari hasil menjalankan usahanya di Optik penjualan kaca mata di LOMBOK rata-rata mencapai penghasilan bersih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya. Dan terakhir Termohon dan Pemohon melakukan hubungan intim layaknya suami-istri yaitu pada tanggal 3 Mei 2024 di waktu malam hari ketika pada saat itu Pemohon sedang menghadiri acara kuliah dan menginap di Hotel NEO Waru Sidoarjo Jawa Timur, yang waktu itu Termohon datang untuk menemui Pemohon di Hotel NEO Waru Sidoarjo tersebut;

29. Bahwa dalil angka 6 (enam) posita Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar dan haruslah ditolak kebenarannya, apabila dikatakan Termohon tidak mempunyai iktikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Justru fakta yang terjadi adalah sebaliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang tidak mempunyai iktikad/niat baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana perbuatan Pemohon yang telah Termohon uraikan di atas yang telah mencederai kesucian daripada pernikahan Pemohon dan Termohon;

30. Bahwa menanggapi dalil angka 7 (tujuh) posita Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan dan tidak bisa menghalangi kehendak Pemohon yang telah mengajukan surat Permohonan Cerai Talak, kalau memang upaya Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga yang dibangun bersama selama ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan, dan benar-benar sudah menjadi kehendak bulat Pemohon untuk bercerai/ menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) :

Mohon terhadap apa yang terurai dalam Jawaban Pertama dalam Pokok Perkara (Konvensi) tersebut di atas, seluruhnya mohon dianggap terbaca dan terulang kembali serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) ini :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang dahulu sebagai Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi, yang dahulu adalah Pemohon Konvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi pernikahan sebagai suami-isteri yang sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/14/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR, dan dalam hal ini Buku Nikah yang menjadi pegangan untuk Isteri hingga saat ini telah dibawa dan berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di BUNMAS, Desa PENGEMBUR, Kecamatan PUJUT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sekira pada tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

4. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pindah tempat tinggal di rumah saudara laki-laki (Kakak) Tergugat Rekonvensi yang bernama SAMSUL RIZAL, beralamat di BTN Perumahan KENARI, Kelurahan WAKUL, Kecamatan PRAYA, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
5. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pindah tempat tinggal lagi dengan cara tinggal di sebuah Rumah Kos, tepatnya di Rumah KOS ARKA, di Kecamatan NARMADA, Kabupaten LOMBOK, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
6. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpindah tempat tinggal lagi di rumah milik Tergugat Rekonvensi yang telah selesai direnovasi, yaitu di , Desa BATUJAI, Kecamatan PRAYA BARAT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
7. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memutuskan berpindah tempat tinggal untuk sementara waktu di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, yaitu di Dusun MESAGI RT.001/ RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR;
8. Bahwa kemudian sekira pada tanggal 29 Januari 2024, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpindah tempat tinggal lagi kembali di LOMBOK yaitu di rumah milik Tergugat Rekonvensi di , Desa BATUJAI, Kecamatan PRAYA BARAT, Kabupaten LOMBOK TENGAH, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
9. Bahwa pada tanggal 24 April 2024, sekitar pada waktu malam hari, Penggugat Rekonvensi memutuskan berpindah tempat tinggal kembali lagi

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tuanya, di Dusun MESAGI RT.001/RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan paham dan percekocokan/pertengkaran dengan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan berbagai macam permasalahan sebagaimana diuraikan pada dalil Jawaban Pertama dalam Pokok Perkara (Konvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas, salah satu diantaranya yang menjadi penyebab yang paling krusial dan sangat menyakitkan hati dan perasaan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah adanya peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL). Dan perlu diketahui bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi hingga tidur bersama melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut pada forum persidangan mediasi perkara *a Quo* hari Senin, 18 November 2024 pekan yang lalu telah dengan tegas dan lugas diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan yang salah dilakukannya sebagai seorang suami sah dari Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat Rekonvensi hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu semenjak tanggal 24 April 2024 Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumahnya di Lombok yaitu di GRAHA AMARIS VICTORY BHAYANGKARA tersebut di atas, hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, padahal penghasilan bersih setiap bulannya dari hasil menjalankan usahanya di Optik penjualan kaca mata di LOMBOK rata-rata mencapai penghasilan bersih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya. Dan terakhir Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan hubungan intim layaknya suami-istri yaitu pada tanggal 3 Mei 2024 di waktu malam hari ketika pada saat itu Pemohon



sedang menghadiri acara kuliah dan menginap di Hotel NEO Waru Sidoarjo Jawa Timur, yang waktu itu Termohon datang untuk menemui Pemohon di Hotel NEO Waru Sidoarjo tersebut;

11. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **ANAK**, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Oktober 2023 / sekarang Umur 1 (satu) tahun lebih 41 (empat puluh satu) hari, sebagaimana tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3514021510230001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 351-LU-27112023-0047, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 November 2023 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan TECTONA JATI KHM, S.STP.M.Si NIP. 197508071995111002. Dalam hal ini anak tersebut di atas sampai saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bertempat tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi di rumah orang tuanya di Dusun MESAGI RT.001/ RW.001 Desa WONOSARI, Kecamatan TUTUR, Kabupaten PASURUAN, Provinsi JAWA TIMUR. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mengadili dan yang memutus perkara *a Quo* kiranya berkenan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi yang berhak atas Kuasa asuh dan Pemeliharaan anak (Hadlanah) atas anak tersebut di atas;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku isteri juga mempunyai beberapa hak, diantaranya hak untuk mendapatkan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madliyah. Karena akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melalaikan kewajibannya sebagai suami, telah menimbulkan beban penderitaan yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, baik penderitaan yang bersifat lahir maupun batin, materi maupun immateri atau kerugian beban moral selama ini, itu sebabnya Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan dibebani kewajiban memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai di depan persidangan Pengadilan Agama Bangil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain uang Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Hak Nafkah Madliyah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, dimana setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena sejak bulan April 2024 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah, padahal memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isteri, kewajiban mana timbul sejak adanya perkawinan. Jika nafkah tersebut tidak dibayar, maka nafkah yang belum dibayar adalah menjadi hutang suami terhadap isteri. Oleh sebab itu jika diperhitungkan hingga saat ini maka nafkah yang harus dibayar menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan yaitu semenjak bulan April 2024 hingga pada saat ini bulan November 2024 yaitu $Rp.3.500.000,00 \times 7 = Rp. 24.500.000,00$ (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditambah selama 3 (tiga) bulan diperkirakan proses pemeriksaan perkara *a Quo* mendapatkan putusan, yaitu $Rp.3.500.000,00 \times 3 = Rp. 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total menjadi sebesar $Rp. 24.500.000,00 + 10.500.000,00 = Rp. 35.000.000,00$ (tiga puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai di depan persidangan Pengadilan Agama Bangil;
14. Bahwa demikian juga dengan Hak Nafkah Iddah, maka jika Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a Quo* memberikan putusan yang mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a Quo* menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dimana setiap bulannya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu $Rp. 3.500.000,00 \times 3 = Rp. 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai di depan persidangan Pengadilan Agama Bangil;



15. Bahwa selain tuntutan tersebut di atas, selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana yang diuraikan pada angka 11 (sebelas) posita dalam Gugatan Rekonvensi, dan menimbang anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun lebih 41 (empat puluh satu) hari, dan masih balita dan **“belum mumayyiz”**, tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan asupan air susu ibu (ASI) ibu kandungnya dan berdasarkan ketentuan **pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan bahwa : **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”**, karena kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya adalah lebih tinggi bila dibanding dengan kasih sayang seorang ayah. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas kiranya patut apabila jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai orang tua yang berhak mendidik dan mengasuh dan atau memelihara atas anak yang bernama : **ANAK**, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3514021510230001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 351-LU-27112023-0047, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 November 2023 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan TECTONA JATI KHM, S.STP.M.Si NIP. 197508071995111002.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara *a Quo* kiranya berkenan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi yang berhak atas Kuasa asuh dan Pemeliharaan anak (Hadlanah) atas anak tersebut di atas;

16. Bahwa dan kiranya patut pula jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut tentang Hak biaya untuk pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut di atas, yang harus dibebankan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Mengingat ketentuan **pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan bahwa : **“Biaya untuk pemeliharaan anak ditanggung ayahnya”**, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, perkara *a Quo* menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan membebaskan kewajibannya memberikan biaya untuk pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut di atas, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk jangka waktu selama 17 (tujuh belas) tahun atau 204 (dua ratus empat) bulan hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung daripada Anak secara tunai setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 3 (tiga) awal bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil terurai tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a Quo* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3514021510230001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 351-LU-27112023-0047, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 November 2023 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan TECTONA JATI KHM, S.STP.M.Si NIP. 197508071995111002.
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang tua atau sebagai pihak yang berhak dan mendapatkan Kuasa asuh, mendidik dan pemeliharaan anak (Hadlanah) atas anak tersebut dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

ANAK, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3514021510230001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 351-LU-27112023-0047, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 November 2023 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan TECTONA JATI KHM, S.STP.M.Si NIP. 197508071995111002.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan di depan persidangan Pengadilan Agama Bangil;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai di depan persidangan Pengadilan Agama Bangil;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai di depan persidangan Pengadilan Agama Bangil;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya untuk pendidikan dan pemeliharaan anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk jangka waktu selama 17 (tujuh belas) tahun atau 204 (dua ratus empat) bulan hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung daripada Anak tersebut secara tunai setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 3 (tiga) awal bulan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atau uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** setiap hari

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi, dihitung sejak putusan Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a Quo* selesai dibacakan;

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara *a Quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

ATAU :

Mohon agar Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a Quo* menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et bono***);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **replik secara elektronik** tanggal 29 November 2024, yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Permohonan Talak yang telah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 05 November 2024 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon adalah tidak benar, karena penyebab pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena sifat dan sikap Termohon kurang patuh dan kurang ta'at pada Pemohon sebagai suaminya, pada saat akan mengadakan acara Aqiqah anak, Termohon tidak membicarakannya terlebih dahulu pada Pemohon yang mana Pemohon juga sebagai ayah dari anak tersebut, namun hanya memberitahu pelaksanaannya saja dan acara tersebut bertepatan dengan hari ke-9 meninggalnya ayah Pemohon, terlebih lagi Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya seperti yang Pemohon jelaskan dalam dalil permohonan talak.
3. Bahwa pada intinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat dicapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan.



Kedua belah pihak baik Pemohon ataupun Termohon juga sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya karena sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, terbukti dengan terjadinya pisah kediaman selama 1 (satu) tahun lamanya, meskipun pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan akan tetapi menurut Pemohon rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

4. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Bangil, karena kondisi rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan terbukti hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman sejak bulan November 2023 selama kurang lebih 1 Tahun, sehingga Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Talak dari Pemohon.
5. Bahwa dengan demikian, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum yaitu suami isteri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang – undan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai Kuasa asuh Anak terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, Tergugat Rekonvensi menyerahkan putusan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, namun jika Kuasa asuh Anak (Hadhanah) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi tetap di beri akses untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi dan sewaktu – waktu jika ingin mengajak anak untuk bepergian;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang akan diberikan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibunya yang mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “**besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**”;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Nafkah Mahdiyah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), karena selama berpisah kediaman Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang nafkah pada Penggugat Rekonvensi melalui transfer setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selain itu Penggugat Rekonvensi juga sudah membawa uang tabungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hasil usaha Tergugat Rekonvensi, dan juga sudah mengambil semua barang – barangnya berupa Sepeda Motor Honda Scoopy, Laptop Asus warna Hitam, IPAD warna Putih, Kasur dan Dipan, Lemari Baju, Meja dan Kursi, Meja Makan dan Kulkas yang tercantum pada Berita Acara yang dibuat pada hari Kamis tanggal 28 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia memberikan Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan Putusan Kuasa asuh Anak bernama ANAK terhadap Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menolak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) karena selama berpisah kediaman Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang nafkah pada Penggugat Rekonvensi melalui transfer setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sudah membawa uang tabungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hasil usaha Tergugat Rekonvensi, dan juga sudah mengambil semua barang – barang milik pribadinya sebagaimana dalam posita angka 6 Rekonvensi;
4. Menolak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah selama masa *iddah*, kecuali sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Permohon tersebut, Termohon telah mengajukan **duplik secara elektronik** tanggal 02 Desember 2024, yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutur Kabupaten pasuruan Nomor 0187/14/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Berita Acara serah terima barang-barang dan kendaraan bermotor dari Pemohon kepada ayah Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing yaitu:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, ikut dengan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian kos dan terakhir di rumah Pemohon sendiri dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut keterangan ibu kos karena Termohon sering membentak Pemohon sehingga ibu kos merasa kasihan pada Pemohon dan menceritakan kepada saksi sedangkan menurut keterangan Pemohon, Termohon jarang menyediakan makan Pemohon sehingga Pemohon sering memasak sendiri dan pernah Termohon disuruh buat kopi akan tetapi Termohon tidak mau bahkan kopinya dibuang dan Termohon juga kurang akur dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu ketika Termohon meminta kepada Pemohon agar merehab rumah agar bisa ditempati namun Pemohon tidak mempunyai dana kemudian orang tua Pemohon berjanji akan memberikan dana dan ternyata orang tua Pemohon masih belum mempunyai dana sehingga Termohon marah-marah akhirnya saksi menyuruh Pemohon pinjam Bank untuk merehab rumah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada waktu Termohon ada di Bali untuk menyelesaikan kulyanya dan sebelum Pemohon pergi meminta Termohon tinggal di rumah ibu Pemohon namun Termohon tidak mau dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan membawa uang tabungan Pemohon sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, pada awalnya rukun namun kemudian tengkar dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai usaha optik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 sampai Rp.5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian tinggal dirumah Pemohon di Lombok, dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut keterangan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama mereka pisah dan selama pisah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon mempunyai optik namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon) dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514025910950002, Tanggal 21 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon) dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514022711230003, Tanggal 21 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514022711230003, Tanggal 27 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairul Fahromi (Pemohon) dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 5202042405970006, Tanggal 16 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi print out dari orangtua Termohon kepada Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Tanggal 7 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi print out dari orangtua Termohon kepada Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Tanggal 12 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi print out dari orangtua Termohon kepada Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Tanggal 29 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi print out dari orangtua Termohon kepada Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Tanggal 10 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi print out dari orangtua Termohon kepada Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Tanggal 11 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi berita acara pengambilan barang oleh Khairul Fahromi (Pemohon) dari H. Sugeng Hermanto (ayah Termohon), Tanggal 28 November 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10);
11. Fotokopi BPKB sepeda motor Honda tahun 2018 atas nama Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11);
12. Fotokopi STNK sepeda motor Honda tahun 2018 atas nama Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12)
13. Fotokopi print out foto dari WhatsApp HP. Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), beckround perempuan lain, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13);
14. Fotokopi print out percakapan dari WhatsApp HP. Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), antara Termohon dengan karyawan Pemohon konfirmasi tentang perempuan lain datang ke toko Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14.a);
15. Fotokopi print out percakapan dari WhatsApp HP. Darin Iftinani Aulia Dewi (Termohon), antara Termohon dengan karyawan Pemohon konfirmasi tentang perempuan lain datang ke toko Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14.b);
16. Fotokopi print out percakapan dari WhatsApp HP. Ayah Termohon, percakapan antara ayah Termohon dengan Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopi dari HP. Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15);



Bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat terjadi pertengkaran terakhir di Lombok karena saksi di telepon oleh Termohon sambil menanggis kemudian saksi pergi ketempat Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran terakhir karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon mengakui kemudian dinasehati oleh saksi dan rukun kembali;
 - Bahwa 2 (dua) bulan setelah rukun, Termohon pulang ke rumah saksi dengan minta dibelikan tiket dengan alasan Pemohon lagi ada tugas penelitian di Bali dan sampai sekarang Termohon tinggal dirumah saksi karena telah di talak oleh pemohon lewat HP;
 - Bahwa Pemohon buka optik dengan sewa toko dan semua biayanya dari saksi yang jumlahnya sekitar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya sewa dan isi toko dan peralatan rumah tangga dan sekarang barang-barang tersebut telah saksi ambil kembali;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;



2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai supir ayah Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang mereka akan bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri yang tinggal dirumah orang tua Termohon, sudah rukun dan telah mempunyai 2 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kurang terbuka masalah keuangan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon juga kurang perhatian terhadap Termohon sehingga Termohon mengusir Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan dan tidak pernah rukun lagi kembali;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP) pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada FaizaH, SH., yang berkantor di Jl. Raya Raci KM.9 Desa Raci Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 571/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata dan Pasal 123 HIR/147 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada Joko Agus Santoso, SH.,M.H. yang berkantor di Jl. Teluk Cendrawasih No.72-A RT.07 RW.02 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 560/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata dan Pasal 123 HIR/147 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten pasuruan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Awal tahun 2018, Pengadilan Agama Bangil berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2022, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0187/14/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, dalam laporannya tanggal 18 November 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal ;

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh dan kurang ta'at pada Pemohon sebagai suaminya, pada saat akan mengadakan acara Aqiqah anak, Termohon tidak membicarakannya terlebih dahulu pada Pemohon, namun hanya memberitahu pelaksanaannya saja yang mana acara tersebut bertepatan dengan hari ke-9 meninggalnya ayah Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang di hargai. Termohon juga kurang menghormati orang tua Pemohon, yang berlanjut pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab pertengkaran tersebut tidak benar karena Termohon sudah patuh dan taat kepada Pemohon, yang benar penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon hendak merenovasi rumah dan orang tua Pemohon akan memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi tidak jadi kemudian Pemohon berhutang pada Bank tanpa sepengetahuan Termohon, sementara Termohon kurang setuju jika Pemohon berhutang dan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon juga mengakui telah pisah rumah sejak 24 April 2024 dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dilalihkan Pemohon, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, yang seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun diakui dalam Pasal 1880 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan atau bukti surat lain yang memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah yang menikah pada 06 Juli 2022 di KUA Kecamatan Tatur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Berita Acara penyerahan barang-barang dan surat-surat milik Termohon dari Pemohon kepada ayah Termohon tertanggal 24 November 2024 dan bukan merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mengembalikan barang-barang milik Termohon, namun bukti tersebut tidak memiliki relevansi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara, maka bukti P.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, masing-masing saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan suka melawan nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama \pm 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1 hingga T.15, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama H. Sugeng Hermanto bin H.Arji'in dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, s/d T.15, yang seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.11, dan T.12 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa anak Termohon dan pemohon kini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon memiliki anak bernama Anak yang lahir pada 15 oktober 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.4, T.11, dan T.12 tidak memiliki relevansi pembuktian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pokok perkara, maka bukti T.1, T.4, T.11, dan T.12 tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 merupakan Berita Acara Serah Terima Barang milik Termohon oleh Pemohon kepada ayah Termohon tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun diakui dalam Pasal 1880 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan atau bukti surat lain yang memberikan keterangan. Namun bukti tersebut sama dengan P.2 dan tidak memiliki relevansi pembuktian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pokok perkara, maka bukti T.10 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.13, T.14a, T.14b, dan T.15 merupakan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, Bahwa T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.13, T.14a, T.14b, dan T.15 yang merupakan bukti elektronik tidak disertai dengan *digital forensic* sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.13, T.14a, T.14b, dan T.15 tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, masing-masing saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama \pm 1 tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya ketika Pemohon melakukan penelitian di Bali dengan tiket yang dibeli oleh Pemohon, kepulangan Termohon disebabkan oleh dugaan Termohon bahwa ada perselingkuhan antara Pemohon dan wanita lain. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, usia 1 tahun 2 bulan, dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh terhadap Pemohon dan suka melawan nasehat Pemohon dan adanya indikasi Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **matrimonial guilt (pihak siapa yang salah)** tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun secara berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roji';

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 42



Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Pemohon konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Hadanah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa kuasa asuh anak bernama Anak, lahir 15 Oktober 2023, karena anak tersebut masih dibawah umur dan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*". Dan dalam pasal 105 huruf (a) dan (b)



jo pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI disebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan untuk *kepentingan yang terbaik bagi anak*;

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para ahli hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa hak hadhanah adalah menjadi hak dari ibu anak tersebut kecuali ibu dalam keadaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan antara lain dalam dalil berikut ini;

الام أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً. ألفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 44)

Artinya: "Berdasarkan Ijma', Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sesudah terjadinya perceraian atau sesudah suami meninggal dunia karena kedekatan perasaannya, kecuali apabila ibu tersebut murtad atau suka berbuat maksiat seperti berzina, menjadi penyanyi, menjadi pencuri dan suka meratap atau sebab-sebab lain sehingga anak tersebut tidak aman dalam pemeliharannya karena harus selalu keluar dan meninggalkan anak sehingga tersia-siakan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut dapat diambil istimbath hukum bahwa seseorang yang melakukan hadlanah hendaklah yang baik akhlaknya sehingga dapat memberi contoh yang baik bagi anaknya sedangkan ibu yang rusak akhlaknya seperti berzina menyebabkan gugurnya hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir 15 Oktober 2023 atau belum mumayyiz dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai akhlak yang tidak terpuji yang dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi dalam memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, putusnya hubungan suami isteri tidak memutuskan hak dan kewajiban antara anak dengan Ibu dan bapaknya sekalipun antara keduanya telah bercerai, oleh karena itu secara Ex Officio majelis Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk berhubungan dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung agar kuasa asuh (hadlanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir 15 Oktober 2023 berada pada Penggugat Rekonvensi **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama Anak apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Tentang Mut'ah:

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa Menimbang, tentang bentuk atau besarnya mut'ah, Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan pada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan akan tetapi kumpul bersama hanya selama 1 tahun 5 bulan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti selama itu Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan faktor-faktor tersebut, juga pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar dapat menghibur isteri dan mengurangi kepedihan hatinya sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitab Fiqhu Al Islamy wa-Adilatuhu Juz VII yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: "Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tuntutan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi serta masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah nafkah Penggugat Rekonvensi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama masih rukun adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim dalam hal ini menilai patut dan layak menetapkan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan nafkah satu bulan selama masih rukun;

Tentang Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa Pengggat Rekonvensi mendalilkan selama berpisah sejak tanggal 24 April 2024 sampai perkara ini putus kurang lebih selama 10 bulan, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sedangkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi tidak diberi maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi selama pisah masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa selain mengirimkan uang setiap bulan, Penggugat Rekonvensi juga telah membawa uang tabungan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka terbukti Tergugat Rekonvensi selama pisah masih menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Juli 2024 sampai Oktober 2024 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa penentuan tentang besarnya nafkah, majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi merupakan seorang pengusaha optik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Argumentum per Analogium* atas Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka hak istri yang diceraikan dalam kondisi pasangan tersebut memiliki anak adalah sepertiga dari penghasilan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga bukti yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan telah ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan pernyataan Tergugat Rekonvensi mengenai kesanggupan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik usaha optik rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, serta dengan memperhatikan asas kepatutan, rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan demikian besarnya biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin besar kebutuhan hidupnya dengan seiring bertambahnya usia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah tersebut perlu ditambah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Tentang dwangsom:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seraus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan secara eksplisit tentang dwangsom bisa ditemukan pada Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv menyebutkan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/Sip/1976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), “tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”; .

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dwangsom tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil, karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Tentang Uit Verbaar Bij Vooraad:

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Vooraad) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah ternyata dalam persidangan tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaarbij vooraad*) harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (KHAIRUL FAHROMI bin MUJTAHIDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan kewajiban memberikan keleluasaan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawabnya dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (KHAIRUL FAHROMI bin MUJTAHIDIN) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);yang dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak;

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (KHAIRUL FAHROMI bin MUJTAHIDIN) untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 06 januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. A. Dardiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Ketua Majelis Hakim,

Dra. Hj. Masitah, M.HES

Putusan No. 2068/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 53





Panitera Pengganti,

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	44.000,00
5.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah);